



Dinas Pertanian

Noerdin Pandji (Jalan Poros Tebing Tinggi-Pendopo) KM 8 Kec. Tebing Tinggi
31453 082397169382

Pemerintah Kab. Empat Lawang / Dinas Pertanian

Standar Pelayanan Tentang Validasi Pembentukan Kelompok Tani.

No. SK :

Persyaratan

1. a. Ada Berita Acara Rapat Pembentukan Kelompok Tani
2. b. Surat Keputusan (SK) dari Lurah/Kepala Desa
3. c. Susunan Kepengurusan/Keanggotaan Kelompok Tani
4. d. Berkas Pengajuan meliputi : 1. Photo Copy KTP masing-masing anggota 2. Daftar hadir Rapat Pembentukan Kelompok Tani 3. Dokumentasi Rapat Pembentukan Kelompok Tani 4. Keterangan Luas Lahan masing-masing anggota 5. Peta lokasi pemilik lahan di sertai titik koordinat kelompok satu hamparan satu komoditas.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Pertanian



Noerdin Pandji (Jalan Poros Tebing Tinggi-Pendopo) KM 8 Kec. Tebing Tinggi
31453 082397169382

Pemerintah Kab. Empat Lawang / Dinas Pertanian

Image not found or type unknown



1. a. Kelompok Tani mengadakan Musyawarah Pembentukan Kelompok Tani, jumlah minimal anggota sebanyak 15 orang
2. b. Kemudian Kelompok Tani mendapatkan Surat Keputusan dari Lurah/Kepala Desa terkait Pembentukan Kelompok Tani.
3. c. Kelompok Tani mengajukan berkas Pengajuan Pembentukan Kelompok Tani ke BPP Kecamatan masing-masing. Berkas yang harus disediakan yaitu berita acara rapat, daftar hadir rapat, daftar kepengurusan, Notulen, Fotocopy KTP dan SK dari Lurah/Kepala Desa, Keterangan Luas Lahan masing-masing anggota, Peta Lokasi pemilik lahan disertai titik kordinat satu hamparan satu komoditas.
4. d. Kepala BPP melakukan Validasi Berkas Permohonan Pengajuan Kelompok, jika Persyaratan Lengkap kemudian Admin akan menginput data di SMIP.

Waktu Penyelesaian



Dinas Pertanian

Noerdin Pandji (Jalan Poros Tebing Tinggi-Pendopo) KM 8 Kec. Tebing Tinggi
31453 082397169382

Pemerintah Kab. Empat Lawang / Dinas Pertanian

2 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Validasi Pembentukan Kelompok Tani

Pengaduan Layanan



Dinas Pertanian

Noerdin Pandji (Jalan Poros Tebing Tinggi-Pendopo) KM 8 Kec. Tebing Tinggi
31453 082397169382

Pemerintah Kab. Empat Lawang / Dinas Pertanian

<meta charset="UTF-8" />

- a. Kelompok Tani mengadakan Musyawarah Pembentukan Kelompok Tani, jumlah minimal anggota sebanyak 15 orang
- b. Kemudian Kelompok Tani mendapatkan Surat Keputusan dari Lurah/Kepala Desa terkait Pembentukan Kelompok Tani.
- c. Kelompok Tani mengajukan berkas Pengajuan Pembentukan Kelompok Tani ke BPP Kecamatan masing-masing. Berkas yang harus disediakan yaitu berita acara rapat, daftar hadir rapat, daftar kepengurusan, Notulen, Fotocopy KTP dan SK dari Lurah/Kepala Desa, Keterangan Luas Lahan masing-masing anggota , Peta Lokasi pemilik lahan disertai titik kordinat satu hamparan satu komoditas.
- d. Kepala BPP melakukan Validasi Berkas Permohonan Pengajuan Kelompok, Jika Persyaratan Lengkap kemudian Admin akan menginput data di SMIP.



Dinas Pertanian

Noerdin Pandji (Jalan Poros Tebing Tinggi-Pendopo) KM 8 Kec. Tebing Tinggi

31453 082397169382

Pemerintah Kab. Empat Lawang / Dinas Pertanian